


**KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA
DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI
(Studi Kasus : Putusan Nomor 247 PK/PDT/2013)**

TESIS

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Oleh

**JULIYANTI SAFITRI SIREGAR
NIM. 1320119026**

**Pembimbing I : Dr. Busyra Azheri S.H., M.H
Pembimbing II : Muhammad Hasbi S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**


LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara
Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan
Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan :
No.247/PK/PDT/2013)
Nama : Juliyanti Safitri Siregar
NIM : 1320119026
Program Studi : Ilmu Hukum


Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Dalam Sidang Ujian
Akhir Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Andalas Dan Dinyatakan Lulus Tanggal 25 Juli 2015

Mengetahui
Pembimbing


Ketua


Dr. Busvra Azheri, S.H., M.H
NIP.196911181994031002

Anggota



Muhammad Hasbi, S.H., M.H
NIP.196311121990031003

Ketua Program Studi


Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
NIP.196006251986031003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas




Dr. Zainul Daulav, S.H., M.H
NIP.1959112219871002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan No: 247/PK/PDT/2013)** adalah hasil kerja/karya sendiri bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya dicantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka status kelulus dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 25 Juli 2015
Yang Membuat Pernyataan

JULIYANTI SAFITRI SIREGAR
NIM.1320119026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Kasus Putusan : Nomor 247/PK/PDT/2013)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya diakhir zaman.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Maka dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang amat dalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. M. Munir Siregar dan Ibunda Hj. Dumasari Harahap, dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Hasbi, S.H., M.H. selaku pembimbing II. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih sepenuh hati kepada :

1. Bapak Muhammad Salim, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Werry Darta Taiful, S.E., M.A. selaku Rektor Universitas Andalas;

3. Bapak Dr.Zainul Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
4. Ibu Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Bapak Dr.Azmi Fendri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
7. Bapak Prof. Dr.Elwi Danil, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas;
8. Bapak. Dr. Kurniawarman, S.H., M.H selaku penguji pada ujian tesis ini;
9. Bapak Dr. Yoserwan, S.H., M.H selaku penguji pada ujian tesis ini;
10. Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn selaku penguji pada ujian tesis ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum;
12. Bapak Sugiono, S.H., M.M selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bapak Syamsul Bahri S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Barat atas dukungan dan kemudahan yang diberikan selama penulis menjalani tugas belajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
13. Staf biro Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas atas segala pelayanan dan bantuannya;

14. Seluruh rekan jaksa fungsional yang sama-sama melaksanakan tugas belajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna masih banyak kekurangan baik segi penulisan maupun substansi, untuk itu penulis sangat berharap saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Penulis

**PROSECUTOR AUTHORITY AS STATE ATTORNEY IN THE
EXECUTION PETITION AGAINST JUDICIAL REVIEW DECISION (A
Case Study on Decision: No. 247/PK/PDT/2013)**

**(Juliyanti Safitri Siregar, 1320119026, Law Science Study Program of Law
Science Master Program of Law Faculty Andalas University, 88 pages, 2015)**

ABSTRACT

Prosecutor Office is an institution organizing state power in the field of prosecution and other authorities under Law No. 16 of 2004 as the replacement for Law No. 5 of 1991 on the Prosecutor Office of the Republic of Indonesia that regulates the position, duties, and authority of the Prosecutor office. Juridically, the authority of prosecutor as State Attorney has been already contained in the Law on Prosecutor Office itself but in fact and reality, the authority of Prosecutor Office particularly in the field of Civil has always been a debate that continues to be made as an issue by some parties, especially the authority of the Prosecutor Office in representing Limited Liability Company (PT) in the form of State Share Company (Persero) and included in State Owned Enterprises (SOEs). Therefore, in this thesis the author tries to explain the authority of State Attorney Prosecutor particularly in representing the Limited Liability Company (PT) in the form of Persero included in State-Owned Enterprises (SOEs) using the juridical analysis in a case study of Decision No. 247/PK/PDT/2015. In more detail, the writer analyzes judicially the authority of Persecution Office as State Attorney in the petition against the decision of Judicial Review in the case of Decision No. 247/PK/PDT/2015 and the efforts done by State Attorney Persecutor to execute the decision of the Judicial Review that the country did not experience losses. Legal certainty (*rechtmatigheid*) on the legal status of legitimate State Attorney Persecutor has the right to represent the interests of the State Owned Enterprises (SOEs) as a form of state asset returns. The authority of State Attorney Persecutor is based on the legal principle of *zwechmatigheid* or *doelmatigheid* or utility aimed at making a claim for compensation, in this case study the lawsuit is filed to PT.Mulia Persada Pacific. The effort of execution of the entire property of PT. Mulia Persada Pacific is as a form of legal certainty against the return of state assets which have not been paid by PT. Mulia Persada Pacific. The execution effort is as a form of implementation of the principle of legal benefits because the execution of law on PT. Mulia Persada Pacific property is as a form of return on assets for the benefit of the country.

Keywords: State Attorney Persecutor, Authority, Law Enforcement, and the Legal Certainty.

**KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM
PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
(Studi Kasus Putusan : Nomor 247/PK/PDT/2013)**

**(Juliyanti Safitri Siregar, 1320119026, Program Studi Ilmu Hukum Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 halaman,
2015)**

ABSTRAK

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara yuridis kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara sudah terdapat dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan itu sendiri namun di dalam fakta dan kenyataannya, kewenangan Kejaksaan khususnya dalam bidang Perdata selalu menjadi polemik yang terus di permasalahakan oleh beberapa pihak terutama kewenangan Kejaksaan dalam mewakili Perusahaan Terbatas (PT) yang berbentuk Persero dan termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, maka dalam penulisan tesis ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam mewakili Perusahaan Terbatas (PT) yang berbentuk Persero yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan analisis yuridis pada studi kasus Putusan No.247 /PK/ PDT/2015. Secara lebih terperinci penulis akan menganalisis secara yuridis bagaimana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam permohonan eksekusi atas putusan Peninjauan Kembali dalam kasus Putusan No.247/PK/PDT/2015 dan upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan eksekusi putusan Peninjauan Kembali sehingga negara tidak mengalami kerugian. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) atas kedudukan hukum (legal standing) dari Jaksa Pengacara Negara yang sah berhak mewakili kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk pengembalian aset negara. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*.) yang bertujuan untuk melakukan tuntutan ganti rugi dalam studi kasus ini tuntutan tersebut diajukan kepada pihak PT. Mulia Persada Pasific. Upaya eksekusi seluruh harta milik PT. Mulia Persada Pasific sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pengembalian aset negara yang belum dibayarkan oleh PT. Mulia Persada Pasific. Upaya eksekusi tersebut sebagai bentuk implementasi asas manfaat hukum karena pelaksanaan eksekusi hukum atas milik PT. Mulia Persada Pasific sebagai bentuk pengembalian aset untuk kepentingan negara.

Kata kunci: Jaksa Pengacara Negara, Kewenangan, Penegakan Hukum, dan Kepastian Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAC	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	19
1. Kerangka Teoritis	19
2. Kerangka Konseptual.....	27
G. Metode Penelitian.....	30
1. Pendekatan dan Sifat Penelitian	30
2. Jenis dan Sumber Data	30
3. Alat Pengumpulan Data	31
4. Pengolahan dan Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II Tinjauan Umum Tentang Jaksa Pengacara Negara.....	33
A. Pengertian Jaksa Pengacara Negara.....	33
B. Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara.....	37
C. Tugas Jaksa Pengacara Negara.....	39
D. Visi dan Misi Jaksa Pengacara Negara.....	41
E. Tujuan Jaksa Pengacara Negara	42
F. Fungsi Jaksa Pengacara Negara	43

BAB III	Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Permohonan	
	Eksekusi Atas Putusan Nomor 247/PK/PDT/2013	47
	A. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan	
	Eksekusi Putusan No.247/PK/PDT/2013.....	47
	B. Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan Pengembalian	
	Kerugian Keuangan Negara.....	55
	C. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara	61
BAB IV	Upaya Jaksa Pengacara Negara Untuk Melakukan Eksekusi	
	Putusan PK No. 247 PK/Pdt/2013 Sehingga Negara Tidak	
	Mengalami Kerugian.....	74
	A Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Eksekusi...	74
	B Eksekusi Barang Bergerak Dan Barang Tidak Bergerak.....	77
	C. Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi.....	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Sejalan dengan dinamika hukum yang terjadi telah menimbulkan suatu perubahan yang progresif dalam dunia hukum, baik teoritis maupun praktek. Di mana eksalasi perubahan dalam dunia hukum tersebut terpicu oleh pencapaian yang diperoleh pada bidang lainnya, yaitu dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terimplikasi dengan terglobalisasinya kegiatan ekonomi yang didorong oleh berkembangnya teknologi informasi yang efektif dan efisien serta demokratisasi kegiatan politik yang disikapi dengan diundangkannya pelbagai peraturan perundang-undangan baru serta dibentuknya beberapa lembaga dan instansi pemerintah baru.

Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara harus tunduk,

akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.¹

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.² Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.³ Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, karena Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Jika di telusuri ke belakang jaksa memang bagian dari pemerintahan. Mr.Tirtaamidjaya menulis, jaksa berbeda dari hakim, karena jaksa tunduk pada *executive power*. Awal-awal kemerdekaan, kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri.

¹Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, hlm.29

²Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.6.

³Pasal 2 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2004,dimana di nyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdekan.

Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.⁴

Dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri di sebutkan bahwa kewenangan kejaksaan yaitu :⁵

1. Di dalam pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana berjarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁴M.H. Tirtaadmijaya, 1995, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, hlm.15.

⁵Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan serta statistik kriminal.

Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁶Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di sebut Jaksa Pengacara negara. Selain di dalam undang-undnag kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara di pertegas lagi dalam Peraturan Presiden⁷ yang menyatakan :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/intansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan

⁶Pasal 30 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁷Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I

kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2) bahwa defenisi negara atau pemerintah meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam putusan No. 247 PK/PDT/2013 merupakan kasus antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PT. BRI) Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta, dan Dana Pensiun BRI (DP BRI) yang berkedudukan di Jalan Veteran II No. 15 Jakarta. Keduanya memberikan kuasa kepada : Yesti Mariani Gultom, SH.MH. dan kawan, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2013. Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbl dan pihak Dana Pensiun BRI melawan PT. Mulia Persada Pasific (PT. MPPC), dahulu berkedudukan di Kuningan Plaza North Tower 10/f Jalan HR Rasuna Said Cay C. 11 – 14, Jakarta Selatan 12940, sekarang beralamat di Gedung BRI II Jalan Jend. Sudirman No. 44 – 46.

Dalam pokok perkara Penggugat I yaitu pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 4 (empat) bidang tanah Hak Guna Bangunan yaitu terdiri dari : (a) Sebidang tanah dengan SHGB Nomor : 2349/Bendungan Hilir (b) tanah Negara bekas HGB Nomor:442/Bendungan Hilir, (c) Sebidang tanah dengan SHGB Nomor : 516/Bendungan Hilir, (d) Sebidang tanah dengan SHGB Nomor : 1146/Bendungan Hilir, (e) Sebidang tanah dengan SHGB Nomor : 2434, tanah

Negara bekas HGB Nomor : 155/Bendungan Hilir. Seluruhnya seluas 12.193 M2 (dua belas ribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir yang dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 44-46.

Pada tanggal 11 April 1990 telah diadakan perjanjian B.O.T (Build, Operate, Transfer) antara Penggugat I yaitu Bank Rakyat Indonesia yang di wakili oleh Sugianto selaku Direktur Bank Rakyat Indonesia dengan Penggugat Iiyaitu Yayasan Dana Pensiun BRI (DP-BRI) yang diwakili oleh Moehamad Moeria Bratamidjaja dan Santobri Rachmat selaku Ketua dan sekretaris dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Pensiun-BRI dimana Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) memberikan hak penuh kepada Penggugat II (Dana Pensiun BRI) untuk menguasai dan melakukan pembangunan gedung BRI II di atas tanah Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) untuk kepentingan Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) atas biaya Penggugat II (Dana Pensiun BRI) yang selanjutnya akan dikelola secara komersil oleh Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) dengansurat perjanjian B.O.T Nomor : 52 jo. Addendum Perjanjian Nomor: 74.

Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) memberikan hak penuh dan izin kepada Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI) untuk menguasai dan melakukan pembangunan gedung BRI II diatas Blok B sesuai rencana dasar yang telah disepakati terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengelolaan gedung BRI II. Jangka waktu pengelolaan gedung BRIII selama 30 tahun Penggugat II wajib membayar kepada Penggugat I (Bank Rakyat

Indonesia) suatu pembayaran tahunan sebesar US\$ 400.000. Penggugat I (Bank Rakyat Indonesia) memberikan persetujuannya kepada Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI) untuk menggunakan sebagian dari tanah Penggugat I (Bank Rakyat Indonesia) untuk pembangunan gedung BRIII.

Pada tanggal 11 April 1990 telah diadakan perjanjian B.O.T (Build, operate, Transfer) antara Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) yang diwakili oleh Handrian Tjahja selaku Direktur (Akta perjanjian No.58) yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Addendum perjanjian No. 72, Tanggal 24 Mei 1991 yang diwakili oleh Joko Soegiarto Tjandra selaku Direktur Utama yang keduanya dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Mulia Persada Pacific, dengan Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI) yang diwakili oleh Moehamad Moelia Bratamidjaja dan Santobri Rachmat selaku Ketua dan Sekretaris dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Pensiun BRI, dimana Penggugat II (Yayasan dana Pensiun BRI) memberi mengalihkan semua hak yang diperoleh dari Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) kepada Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) dalam mengembangkan (membangun) tanah tersebut.

Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI) dan Tergugat bermaksud untuk atas nama Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) mengembangkan tanah tersebut dengan membangun bangunan perkantoran berikut fasilitas-fasilitas pendukung lainnya (Gedung BRI II) untuk dikelola secara komersil atas biaya Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) yang selanjutnya akan dikelola secara komersil oleh Tergugat sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, perjanjian yang ada, baik diantara Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) dengan Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI), maupun diantara Penggugat

II(Yayasan Dana Pensiun BRI) dengan Tergugat (PT.Mulia Persada Pasdific) adalah "Perjanjian B.O.T" yang berisi hak dan kewajiban dari Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) untuk mengembangkan (membangun) diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, mengelola gedung dan menyerahkan gedung serta hakpengelolaan atas gedung kepada Penggugat II(Yayasan Dana Pensiun BRI) pada akhir jangka waktu pengelolaan berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian.

Akta Perjanjian Nomor 58 jo. Addendum perjanjian Nomor : 72 diatur dan disepakati kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) antara lain yaitu (a) Pembangunan gedung BRI II sekurang-kurangnya berlantai 27 termasuk banking hall berikut fasilitas-fasilitas pendukung lainnya serta gedung parkir penunjangnya minimal sebesar + 99.000 M2, (b) Jangka waktu pengelolaan 30 tahun.

Selanjutnya dalam jangka waktu pengelolaan gedung BRI II, Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) wajib membayar kepada Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI) suatu pembayaran tahunan sebesar US \$ 1,250,000 termasuk pembayaran tahunan yang wajib dibayar oleh Penggugat II(Yayasan Dana Pensiun BRI) kepada Penggugat I (PT.Bank Rakyat Indonesia) sebesar US \$ 400,00;

Kewajiban PT. Mulia Persada Pasific yang telah diatur dan disepakati oleh para pihak yaitu membangun gedung parkir dan gedung perkantoran kedua (gedung BRI III) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 62 jo. Addendum Perjanjian Nomor 73 sama sekali belum dilaksanakan/ direalisasikan, sekalipun Penggugat II(Yayasan Dana Pensiun BRI) telah berkali-kali memberi peringatan/melakukan penagihan pembangunan gedung BRI III dan juga

memenuhi beberapa kewajibannya atas gedung BRI II, oleh karena itu Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi). Dengan belum dibangunnya gedung BRI III oleh Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific) yang seharusnya mulai dibangun tidak lebih dari tahun 1995 dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan), maka hingga Tahun 2010, Penggugat II (Yayasan Dana Pensiun BRI) telah mengalami kerugian selama 12 (dua belas) tahun karena sama sekali tidak memperoleh uang pemasukan atas gedung BRI III dari Tergugat (PT.Mulia Persada Pasific).

Untuk melaksanakan kepentingan hukum dan gugatan ke pengadilan, Bank Rakyat Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasakhusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Namun hal tersebut menjadi alasan bagi PT. Mulia Persada Pasific untuk mempertanyakan keabsahan kewenangan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan dana Pensiun BRI.

Namun hal tersebut dibenarkan dalam putusan Mahkamah Agung no.268 K/Pdt/2012 tanggal 4 september 2012 yang dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (PT. BRI) (Persero) Tbk., 2. Dana Pensiun BRI (DP BRI) tersebut tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: PT. Mulia Persada Pacific (PT. MPPC) tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 4 Agustus 2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.157/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Desember 2010;

Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt/2012 tanggal 4 September 2012 didasarkan pada alasan PT. Mulia Persada Pacific yang disampaikan berkenaan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara tidak berhak mewakili kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI. Alasan hukum yang diberikan PT. Mulia Persada Pacific didasarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI adalah badan hukum swasta murni bukan negara atau Pemerintah karena pemerintah itu didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara mengatur sebagai berikut: "pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah" Namun yang berhak mewakili Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, mengatur: "Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan siapa yang berwenang mewakili pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004: "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan demikian Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Direksi Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tidak berwenang memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara melainkan yang berwenang

adalah Presiden R.I. atau Aparat Pemerintah Daerah dan Jaksa pengacara Negara hanya dapat bertindak untuk dan atas nama negara dan/atau pemerintah, berdasarkan surat kuasa dari Presiden R.I. selaku Kepala Negara yang berwenang untuk bertindak mengatasnamakan negara dan/atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

Alasan sebagai badan swasta murni karena badan hukum berbeda dengan negara sebagai badan hukum. Pendapat tersebut dipertegas pandangan Ahli Hukum Keuangan Publik, Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., berpendapat "Dalam hal pendirian perseroan terbatas, pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur mengelola perseroan. Hal mana disebabkan keikutsertaan pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai badan hukum privat sehingga tanggung jawab pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik.⁸ Hal ini berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki akibat hukum bahwa kedudukan pemerintah dalam perseroan terbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai badan hukum publik. Hal tersebut karena subyek hukum di dalam ranah hukum perdata antara lain adalah orang perorangan dan badan hukum yang menurut Ridwan Khairandy menyatakan⁹ :

Perseroan Terbatas (PT) oleh hukum dipandang, memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Di satu pihak Perseroan Terbatas (PT) merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam Perseroan Terbatas (PT), tetapi di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam Perseroan Terbatas (PT) itu oleh hukum dipandang semata-mata

⁸Putusan No. No. 247 PK/PDT/2013, tanggal 24 Juli 2013, hlm. 17

⁹Ridwan Khairandy, "Analisis putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT Dirgantara Indonesia", dimuat di Majalah Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28 No. 1 Tahun 2009, hlm 30 - 35

sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban Perseroan Terbatas (PT) sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT).

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan.

Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham. Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dapat berwujud uang atau bentuk lainnya. Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Dengan konsep yang demikian itu, maka ketika Negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan Negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu kekayaan Persero sehingga tidak lagi menjadi kekayaan Negara. Konsekuensinya segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan Negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.

Selanjutnya pemerintah menghapus ketentuan Pasal 19 dan 20 PP No. 14 Tahun 2005 tentang tata cara Penghapusan piutang Negara/Daerah Menteri Keuangan menyatakan:

"selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Jadi, disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara."

Pemerintah melalui PP No. 39 Tahun 2006 menghapus Pasal 19 dan pasal 20 PP 14 Tahun 2005. Selanjutnya Pasal II ayat (1) PP No. 33 Tahun 2006 menentukan pada saat berlakunya PP ini mulai berlaku:

- a. Pengurusan piutang Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. Pengurusan Piutang BUMN/Persero;

Dengan ketentuan tersebut terlihat jelas piutang-piutang BUMN, Persero tidak dapat dikategorikan sebagai piutang negara, tetapi piutang-piutang BUMN sendiri. Oleh karena piutang merupakan bagian kekayaan perseroan, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah BUMN itu sendiri, bukan kekayaan Negara. Oleh karenanya pihak PT. Mulia Persada Pasific menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukumnya, dengan menggunakan surat kuasa dapat dianyakan keliru.

Dengan pertimbangan hukum di atas mengenaikewenangan Jaksa Pengacara Negara secara *judex juris* dalam Mahkamah Agung dinyatakan

mengabulkan permohonan kasasi pihak PT. Mulia Persada Pacific yang di gugat oleh Jaksa Pengacara Negara bukanlah aset negara tetapi aset BUMN.

Namun demikian, Jaksa Pengacara Negara melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan peninjauan kembali. Salah satu alasan pokok dan penting yang disampaikan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai novum baru berupa ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan ketentuan di atas modal perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimiliki negara sebesar 56,7%¹⁰ Kekayaan negara sebesar 56,7% ini berarti telah melebihi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara. Karenanya Jaksa Pengacara Negara berhak mewakili kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI.

Selanjutnya novum lainnya adalah penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengandung arti “ pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya

¹⁰Laporan struktur Kepemilikan Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Kelompok Usaha kepada Direktorat Pengawasan Bank I Tim 1-3 Bank Indonesia tanggal 11 Februari 2013) dimuat pada putusan No.247 PK/Pdt/2013.

pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat “. Kemudian ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan : “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan “ Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Selanjutnya dalam Penjelasan umum No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah “ seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara serta berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara/perusahaan serta menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dengan demikian berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa kekayaan yang telah dipisahkan pada perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) tetaplah merupakan keuangan Negara/kekayaan Negara bukan kekayaan perseroan.

Novum paling penting dan pokok adalah bukti yurisprudensi Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan BUMN dalam persidangan baik untuk bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat antara lain dalam :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2820 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 dalam perkara perdata antara PT. Pann Multi Finance (Persero) melawan PT Elsaifa ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4777 K/Pdt/1998/MA RI tanggal 20 Oktober 1999 dalam perkara perdata antara Yanto Chandra melawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1709 K/Pdt/1998 tanggal 10 Agustus 2005 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) melawan Stefanus Nocolaus Hendrik ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 731 K/Pdt/2004 tanggal 24 Mei 2006 antara PT. Indodaya Abadisakti melawan PT.Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) Persero ;

Untuk melaksanakan kepentingan hukum dan gugatan ke pengadilan, Bank Rakyat Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum. Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan dengan kuasakhusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Karena itu penunjukkan

Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara merupakan legal atau sah menurut hukum.

Bertitik tolak dengan masalah di atas, terjadi berbenturan peraturan yang ada yang berakibat terhadap kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa dalam BUMN/BUMD sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti dalam tesis yang berjudul “KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI(Studi Kasus Putusan : Nomor 247/PK/PDT/2013)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian dalam penulisan tesis ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam permohonan eksekusi atas putusan PK : Nomor 247/PK/PDT/2013?
2. Upaya apa yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan eksekusi putusan PK Nomor 247/PK/PDT/2013 sehingga negara tidak mengalami kerugian?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam permohonan eksekusi atas putusan PK : Nomor 247/PK/PDT/2013.

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan eksekusi putusan PK sehingga negara tidak mengalami kerugian.

C. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai “kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan eksekusi atas putusan PK: Nomor 247/PK/PDT/2013 “ sebagaimana disinggung di muka, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah yang lebih baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa untuk masalah kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara melawan PT. Mulia Persada Pacific dan upaya yang harus dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan eksekusi putusan PK sehingga negara tidak mengalami kerugian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, pemerintah, Kejaksaan Agung RI, Bank dan para pihak yang terlibat karena Putusan No. 247 PK/PDT/2013 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa BUMN yang dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul yang sama terhadap tesis yang penulis buat, dan setelah melakukan penelusuran di internet

penulis juga tidak menemukan judul yang sama dengan yang penulis buat. Adapun yang penulis temukan terkait dengan tulisan yang berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai pengacara negara adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Ricky Wicaksono Sandjaya, SH. dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul, “Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.
2. Penelitian oleh Ely Kusumastuti, SH. dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata”.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹¹ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, *pertama*, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antarhubungan seperangkat variable dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu lainnya.¹² Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :¹³

¹¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

¹²*Ibid*

¹³Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm.121.

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori bisasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikaqn petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah :

1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kwajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita membicarakan

negara hukum Indonesia-tanah air tercinta ini. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “*Indonesia adalah Negara Hukum*“. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵
- c. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

¹⁴Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm.45.

¹⁵Philpius M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.89.

lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

1.2 .Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

¹⁶CST.Kansil, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁸

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cita, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kelima faktor tersebut saling mempengaruhi. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep:²⁰

¹⁸Jimly Asshidiqie, 2009, paper , *Penegakan Hukum*, Jakarta.

¹⁹Soerjono Soekanto,*Op.Cit*, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.5.

²⁰Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Unviersitas Indonesia, Jakarta.

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcment concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individual.
- c) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforecement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

1.3 Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian

hukum.²¹ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu :²²

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

²²Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 3 Juni 2015.

kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik

dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Kewenangan;

Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk bertindak; kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; melakukan tindakan yang ditentukan berdasarkan perundang-undang tertentu.²³

b. Jaksa;

Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan

²³<http://kamusbahasaIndonesia.org/kedudukan,KamusBahasaIndonesia.org>, diakses tanggal 11 Juli 2015.

terhadap orang yang diduga melanggar hukum.²⁴ Sedangkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri menyebutkan pengertian jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁵ Kata-kata yang menyebutkan “wewenang lain berdasarkan undang-undang” ini lah salah satunya Jaksa dapat bertindak sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.²⁶

c. Pengacara;

Pengacara atau pembela perjara atau penasehat hukum, hal ini diatur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Ayat (1) dan (4), yaitu :

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

d. Permohonan;

²⁴Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm.209.

²⁵Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Permohonan berasal dari kata “mohon” yang artinya minta, jadi kata permohonan mengandung arti permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.²⁷

e. Eksekusi;

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan badan peradilan atau penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.²⁸

f. Putusan;

Putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan; putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan hukum; pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.²⁹

g. Peninjauan Kembali;

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh orang yang terkena hukuman dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa³⁰ yang merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang terlibat perkara. Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.198.

²⁸*Ibid*, hlm. 56.

²⁹[Kbbi.web.id/putus](http://kbbi.web.id/putus), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *Kamus Versi Online*, diakses tanggal 12 Juli 2015.

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XVIII, Undang-Undang No.8 Tahun 1981.

kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

E. Metode Penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³¹ Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik-teknik tertentu agar penelitian terstruktur dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum yang yuridis normatif, maka data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum, yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

³¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit, Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.7.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Putusan PK No.247 PK/PDT/2013.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³²

b. Data Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi, yaitu dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis data

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari:

³²*Ibid*

- Bab I Pendahuluan, yang bersisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka dan Kajian Hukum, yang berisikan uraian tentang jaksa pengacara negara .
- Bab III menguraikan mengenai Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan Nomor 247/Pk/Pdt/2013.
- Bab IV menguraikan mengenai upaya Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan eksekusi putusan PK sehingga negara tidak mengalami kerugian.
- Bab V Penutup menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAKSA PENGACARA NEGARA

A. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Kalau di lihat dari kata Jaksa Pengacara Negara, terdapat 3 (tiga) kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.³³

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.³⁴ Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³⁵

Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara atau penasehat hokum yaitu seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat serta dalam perkara

³³<https://www.google.com/search?q=kewenangan+jaksa+pengacara+negara&ie=utf-8&oe=utf-8>

³⁴Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. hlm.2

³⁵Rocky Marbun, dkk,2012, *Kamus Hukum Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm.143

pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat-nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di depan pengadilan (*litigasi*) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.³⁶

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang *advocaat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di Inggris, antara *solicitor* dan *barrister*.³⁷ Istilah “Negara” yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada *zaman renaissance* di Eropa dalam abad ke-15, pada masa itu telah mulai di gunakan oleh orang istilah “*Lo Stato*” yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan “*L’Etat*” dalam bahasa Perancis, “*the state*” dalam bahasa Inggris, atau “*Der State*” dalam bahasa Jerman, “*de staat*” dalam bahasa

³⁶Evy Lusya Ekawati, 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Megara Dalam Penanganan Perkara Perdata Sudi Kasus Penyelesaian Tunggaln Listrik Antar Pelanggan Dengan Perusahaan Listrik Negara*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 57

³⁷*Ibid*, hlm 58

Belanda.³⁸Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Namun jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Jaksa

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³⁹ Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan yaitu Pasal 30 Ayat (2) yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2. Pangacara (Advokat)

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bawah advocad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

³⁸Kansil,C.S.T, 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta., hlm.2

³⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c “tidak berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat Negara” yang dimaksud dengan “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara”, adalah Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 Ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari :

- a. Presiden dan wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;
- e. Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

j. Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh undang-undang⁴⁰

Dari penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jelaslah bahwa Kejaksaan tidak ada disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dimaksudkan, artinya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 Ayat (2) dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara, makna “kuasa khusus” artinya kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara atau advokat. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁴¹

B. Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara

⁴⁰Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003

⁴¹<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>. diakses tanggal 20 Juli 2015

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam *staatsblad* Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.⁴²

Landasan hukum tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 2 : “Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat 1.
4. Undang-Undang. RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (2).

⁴²Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11

5. PERPRES RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 632.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/ 2010 (yang telah diperbaharui dengan Nomor 18 tahun 2014) Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

C. Tugas Jaksa Pengacara Negara

Tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2), dan juga menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu:

1. Bantuan Hukum yaitu mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat.
2. Pertimbangan Hukum yaitu memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN. KAJATI, KAJARI.
3. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

4. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
 - Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW);
 - Permohonan Pembubaran PT (UU No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas);
 - Permohonan Kepailitan (UU No.37 Tahun 2004);
 - Gugatan Uang pengganti (UU No.31 Tahun 1999 Jo UU.20 Tahun 2001);
 - Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004);
 - Permohonan Jabatan Notaris (UU No.30 Tahun 2004;)
 - Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris (Pasal 50 UU No.30 Tahun 2004).

5. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang

tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

D. Visi dan Misi Jaksa Pengacara Negara

Visi dan misi Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai berikut:

1. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dibentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32,33,34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Di dalam menyelenggarakan pemerintah, lebih-lebih dalam era reformasi, akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik badan hukum maupun pejabat tata usaha negara, dalam hubungan dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut Sesuai dengan posisinya berdasarkan hukum positif, atau satuan kerja JAM DATUN dibentuk untuk turut serta berperan melalui upaya-upaya tertentu dengan menggunakan instrumen hukum perdata atau tata usaha negara dan pemerintah.

3. Melindungi kepentingan umum

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan dibentuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum.⁴³

E. Tujuan Jaksa Pengacara Negara

Tujuan Jaksa Pengacara Negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut :

1. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat ada saja masalah yang memerlukan jasa hukum untuk menyelesaikannya, setidaknya hukum dijadikan pedoman atau panduan menyelesaikan masalah. Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengetahui hukum yang berlaku dan terkait dengan masalahnya. Dalam hubungan ini Kantor Jaksa Pengacara Negara memberikan jasa hukum bagi anggota masyarakat yang memerlukan.

2. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Bahwa dalam perkara sengketa tata usaha negara , di mana orang atau badan hukum private (penggugat) menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (tergugat. Tergugat harus membuat dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁴³Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN).*Op Cit*, hlm.2

3. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) di bentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrument Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 34 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Melindungi Kepentingan Umum

Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan . Dengan dibentuknya satuankerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum.⁴⁴

F. Fungsi Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal.

1. Fungsi eksternal

Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, satuan

⁴⁴*Pengarahannya Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 juni 2010, Op Cit, hlm.11*

kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai fungsi antara lain :⁴⁵

- a. Melakukan pembatalan suatu perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Meminta kepada pengadilan untuk menyatakan suatu keadaan pailit terhadap perorangan atau badan hukum demi kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulian serta tindakan hukum lainnya yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara.
- e. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara.
- f. Pembinaan kerja sama, memberikan saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan

⁴⁵*Ibid*, hlm.14

masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau luar negeri;

2. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal.

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha Negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara, mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparaturnya serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara.

- e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.
- f. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- g. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan;
- h. Pengamanan teknis ataa pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

BAB III

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN NOMOR 247/PK/PDT/2013

A. Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Putusan No.247/PK/PDT/2013

Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan pengertian eksekusi itu sendiri yaitu pelaksanaan suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan secara sukarela.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara diuraikan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum

Dalam tugas penegakan hukum kejaksaan sebagai aparaturnya penegakan hukum harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses penegakan hukum untuk menciptakan kondisi kepatuhan hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Untuk penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila di mana supremasi hukum harus tetap dipegang teguh dan berada di atas segala-galanya. Penegakan hukum merupakan prasyarat negara

hukum di samping jaminan dan pengakuan hak-hak asasi manusia dan kebebasan peradilan.⁴⁶

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yakni unsur kepastian hukum (*rechtshierheit*), keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴⁷

Dalam pelaksanaa dan penegakan hukum setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukum yang harus diberlakukan pada dasarnya tidak boleh menyimpang, hal inilah yang diinginkan dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih teratur. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan dengan ketertiban masyarakat.

Selain itu masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan ataupun dalam penegakan hukum itu sendiri. Hukum adalah untuk masyarakat, selanjutnya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat bagi masyaakat. Selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, yaitu keadilan. Dalam penegakan hukum harus ada kesenambungan antara ketiga hal tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.

⁴⁶Abdurrahman, 1989, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.12.

⁴⁷Sudikno Mertokusumo,1996, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Library, Yogyakarta, hlm.140.

Salah satu aparat penegakan hukum adalah jaksa, selain penegakan hukum pidana juga berugas melakukan penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Tujuan penegakan hukum dalam bidang perdata, kejaksaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dan melindungi hak keperdataan masyarakat. Yang menjadi perhatian atau yang menjadi sorotan dalam perbandingan kejaksaan sebagai penuntut umum dan kejaksaan sebagai pengacara negara adalah bahwa kejaksaan itu adalah *een en onderrlbaar*.⁴⁸ Asas ini terlihat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut lebih dipertegas bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tak terpisahkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 Ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki sehingga bila kita perhatikan bahwa betapa sulitnya dipisahkan kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum dan kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara.⁴⁹

Belum lagi ditambah bagi kejaksaan dihadapkan pada satu sisi sebagai pengacara negara, misalnya sebagai pengacara negara dari suatu bank milik

⁴⁸Asas pengorganisasian kejaksaan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas di bidang penuntutan, yaitu kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan

⁴⁹<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>, diakses tanggal 9 Mei 2015.

pemerintah yang di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara di sisi lain kejaksaan juga bertindak pada subjek yang sama, yaitu pejabat bank milik negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. Tentu sulit bagi kejaksaan karena di satu sisi sebagai pengacara negara, kejaksaan melakukan pembelaan pada satu pihak tetapi di satu sisi lain kejaksaan sebagai penuntut umum yang sama.⁵⁰ Kedudukan kejaksaan sebagai penggugat dalam melakukan penegakan hukum dapat mengajukan gugatan antara lain dalam kasus sebagai berikut :

- a. Hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dieksekusi.
- b. Tuntutan jaksa agar terdakwa dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan.
- c. Gugatan ganti kerugian untuk negara yang digabungkan dengan tuntutan jaksa dalam perkara pidana umum tetapi tidak untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan atau di putus oleh Pengadilan.
- d. Perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- e. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

⁵⁰<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>, diakses tanggal 9 Mei 2015.

- f. Pengajuan permohonan kepailitan menurut Pasal 1 Ayat (1) undang-Undang Kepailitan Nomor.4 Tahun 1998.
- g. Permohonan Pembubaran PT sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
- h. Pembatalan pendaftaran merk dagang.
- i. Meminta agar Balai Harta Peninggalan di perintahkan mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk seorang wakil.
- j. Menuntut pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
- k. Meminta pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya.⁵¹

Tujuan bantuan hukum jaksa dalam bidang perdata adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah maupun lembaga negara atau BUMN atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak perkara di dalam perkara perdata atau tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam hal ini tugas jaksa pengacara negara dalam lingkup bantuan hukum dilakukan untuk mengatasi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi maupun non

⁵¹Djoko Prakoso, 2005, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.44

litigasi) dan hanya dapat diberikan untuk instansi negara. Bantuan hukum bertujuan untuk memulihkan kekayaan negara dan menyelamatkan aset negara.

3. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum adalah salah satu bentuk dari bantuan hukum di mana tugas kejaksaan dalam pelayanan hukum hanya di bidang perdata. Tugas kejaksaan di bidang pelayanan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah perdata maupun tata usaha negara di luar proses pengadilan.

Sedangkan tugas kejaksaan di bidang perdata dalam pelayanan hukum yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat di bidang perdata maupun tata usaha negara.
- b. Pelayanan hukum dapat berikan dalam bentuk konsultasi, pendapat, saran dan informasi.
- c. Pelayanan hukum dapat diberikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.
- d. Dalam hal permintaan pelayanan hukum dialamatkan kepada beberapa instansi penegak hukum agar diambil langkah koordinasi untuk mengusahakan adanya kesamaan pemahaman antara instansi penegakan hukum yang bersangkutan.
- e. Pemberian pelayanan hukum dilakukan secara optimal, objektif berdasarkan hukum dan rasa keadilan dengan penuh kebijaksanaan.

- f. Untuk memberikan pelayanan hukum secara baik dan optimal perlu diciptakan suasana hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi lain atau dengan masyarakat.
- g. Apabila terdapat keraguan dalam pemberian pelayanan hukum misalnya karena sulit diperoleh pemecahannya, melalui jalur hirarkhi dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan petunjuk.

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas. Tugas kejaksaan di bidang perdata dalam pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat BUMN di bidang perdata atau Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau melalui media lainnya di luar proses peradilan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum hanya diberikan kepada instansi pemerintah baik diminta maupun tidak.
- b. Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, objektif dan berlandaskan hukum.
- c. Pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan melalui forum rapat muspida atau forum lainnya yang membahas permasalahan mengandung aspek hukum antara lain proses pembuatan peraturan perundangan-undangan pusat dan daerah, pembebasan tanah, penggusuran, perizinan, pencabutan izin dan lain-lain.

Sesuai dengan salah satu kewenangan Jaksa Pengacara Negara yang telah di uraikan di atas, maka dengan Surat Kuasa Khusus No.B-58-DIR/HKM/02/2010 dari pihak PT.Bank Rakyat Indonesia selaku penggugat I dan Surat Kuasa Khusus dengan No. 10-PEN/DIR/02/2010 dari pihak Yayasan Dana Pensiun BRI yang diperuntukkan untuk Jaksa Pengacara Negara sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak mewakili pemberi Surat Kuasa untuk beracara di pengadilan sampai pada putusan pengadilan serta untuk melakukan permohonan eksekusi bila yang di wakili Jaksa Pengacara Negara tersebut di pihak yang memenangkan sengketa.

Dalam Putusan No.247/PK/PDT/2013 di mana Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus mewakili PT.Bank Rakyat Indonesia dan pihak Yayasan Dana Pensiun untuk melawan PT.Mulia Persada Pasific di mana dalam putusan Peninjauan Kembali memenangkan pihak PT.Bank Rakyat Indonesia dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI yang diantara butir dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa pihak PT. Mulia Persada Pasific harus menyerahkan gedung BRI II, gedung parkir dengan seluruh fasilitas yang ada beserta hak dan pengelolaanya kepada pihak PT.Bank Rakyat Indonesia melalui pihak Yayasan Dana Pensiun dan juga pihak PT.Mulia Persada Pasific juga harus melakukan pembayaran ganti rugi sewa tahunan gedung BRI III sebesar Rp. 347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah). Maka dengan dasar Surat Kuasa Khusus tersebut, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai PT. Bank Rakyat Indonesia dan Yayasan Dana Pensiun mempunyai wewenang untuk

melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan atas putusan No.247/PK/PDT/2013.

B. Surat Kuasa Khusus Pengajuan Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara bukanlah hal yang baru baik secara formal dan material sudah diketahui sejak era Pemerintahan Belanda. Pada era Pemerintah Belanda dikenal dengan nama *Openbaar Ministerie* (OM) di mana ketentuan tentang OM diatur berdasarkan Pasal 55 RO, HIR dan *Reglement op de stafwordering* (Sv). OM juga memiliki kekuasaan di bidang perdata yakni:⁵²

1. OM dapat mewakili negara dalam perkara perdata baik selaku penggugat maupun tergugat berdasarkan S.1922/522 tentang *Vertegenwoordiging van den Laande inn Rechten* (wakil negara dalam hukum).
2. Karena jabatannya OM berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (Pasal 134, 135, 137, 137a, RO).
3. OM berwenang untuk meminta kepada Hakim agar sesuatu badan hukum dibubarkan karena melakukan penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (Pasal 1 butir 6 RO).
4. Demi kepentingan umum OM berwenang untuk mengajukan permintaan kepada Hakim supaya seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit (Pasal 1 (2) Undang-Undang Failisemen);
5. OM didengar pendapatnya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (Pasal 13 dan 14 BW)
6. OM wajib menuntut pembatalan kepada Hakim atau sesuatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hingga 34 BW (lihat juga Pasal 86 BW);
7. OM dapat menuntut kepada Hakim agar seseorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua atau *ouderlijkemarcht*nya (Pasal 319 BW).
8. OM berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wakil dari anak yang belum dewasa (Pasal 381 BW);

⁵²Evy Lusya Ekawati, *Op.Cit*, hlm.54.

9. OM dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (Pasal 463 dan 468 BW)
10. OM berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia dan sebagainya (Pasal 983, 985 dll BW);
11. OM berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (Pasal 170 butir IRO);

Selanjutnya kewenangan kejaksaan di bidang perdata diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 menyatakan: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah” Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan, “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Baik Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 maupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jaksa yang mewakili negara untuk mengembalikan kerugian negara harus terlebih dahulu didasarkan surat kuasa khusus dari lembaga atau instansi pemerintah yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa jaksa dalam hal ini sebagai wakil negara atau wakil pemerintah baik di muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung bahkan di luar pengadilan dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat atau tergugat. Tugas dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara ataupun juga tugas menarik kembali kerugian negara secara nyata telah ada kerugian negara

yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan intansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁵³

Untuk melakukan kewenangan di bidang perdata telah didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus. Dengan surat kuasa khusus ini maka tugas dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara negara, kejaksaan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk di dalamnya badan usaha milik pemerintah.

Memang benar proses acara perdata seorang Penggugat atau Tergugat dapat tampil untuk masing-masing pihak atau tampil dalam gugat menggugat melalui kuasanya dengan surat /istimewa sesuai dengan dimaksud Pasal 123 (1) HIR yang dalam forum pengadilan harus menyampaikannya kepada Pengadilan sebagai kuasa kliennya.

Menurut Pasal 1792 KUHPperdata, Surat Kuasa Khusus adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih kepada orang lain yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Telah dikemukakan bahwa suatu instansi telah mengalami kerugian negara dari pihak lain baik itu Kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah akan menyerahkan penanganan pengembalian kerugian negara itu melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) (kepada unit kejaksaan setempat sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kemudian Pimpinan Unit Kejaksaan tersebut akan menunjuk dua orang Jaksa Pengacara Negara atau lebih untuk menangani lebih lanjut.

⁵³Surachmin, "Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara", *Varia Keadilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No.317 April 2012, hlm.40.

Yang dapat memberikan Surat Kuasa Khusus tersebut hanya instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam praktek, Surat Kuas Khusus (SKK) tersebut dapat juga diberikan untuk perusahaan swasta (bukan BUMN atau BUMD) apabila modalnya berasal dari keuangan negara atau daerah, sesuai dengan bukti otentik yang ada.

Bagi Jaksa Pengacara Negara, adanya Surat Kuasa Khusus sangat penting untuk menarik kembali semua kerugian negara dari pihak lain. Melalui Surat Kuasa Khusus Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat kepada pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Penetapan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan kerugian negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Hal ini lebih banyak didasarkan hubungan antar lembaga negara antara kejaksaan dengan lembaga pemerintah/BUMN atau BUMD. Pada satu sisi, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan ini, maka Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan sebagai lembaga atau organ negara. Pengertian lembaga atau organ negara menurut Hans Kelsen mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. (Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ). Artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula di sebut organ asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normcreating*) dan /atau bersifat menjalankan

norma (*norm applying*). "These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction".⁵⁴ Pada sisi lain kedudukan setiap lembaga baik pemerintah maupun BUMN/BUMD bersifat independen termasuk kedudukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga bersifat independen. Hubungan yang bersifat independen inilah sebagaimana digarisakan dalam konsiderans huruf b Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang menyatakan :

"Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Dan konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan ,

" Untuk lebih memantabkan kedudukan dan peran kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun".

Bedasarkan konsideran huruf b dan c tersebut kekuasaan kehakiman itu harus bebas dari pengaruh apapun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideran huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

"Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu".

Salah satu sub sistem dari sistem peradilan yang terpadu adalah kejaksaan. Dengan demikian semua sistem peradilan yang terpadu bersifat merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Berdasarkan sifat

⁵⁴Hans kelsen, *General Theory of Law and State*, New York : Russel & Russell, 1961, hlm.192.

independen dari setiap lembaga negara khususnya lembaga penegak hukum seperti kejaksaan karena itu sifat tindakan hukum baik itu tindakan pidana, perdata maupun tata usaha negara itu harus bersifat independen.

Sifat independen kejaksaan di bidang perdata walaupun diketahui bahwa *Openbaar Ministerie* (OM) juga memiliki kekuasaan di bidang perdata mewakili negara dalam perkara perdata baik selaku penggugat maupun tergugat berdasarkan S.1922/522 tentang *Vertegenwoordiging van den Laande inn Rechten* (wakil negara dalam hukum). Kekuasaan *Openbaar Ministerie* (OM) sistematis atau logis.⁵⁵ *Openbaar Ministerie* (OM) baik kapasitas penggugat maupun tergugat sebagai wakil negara dalam hukum tidak secara eksplisit maupun implisit menggunakan surat kuasa khusus. Dengan demikian pengambilan kerugian negara dari pada koruptor dapat dilakukan otomatis melakukan gugatan ke pengadilan atas kerugian negara.

Namun hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 mengenai peranan jaksa di bidang perdata untuk melakukan gugatan dan/atau tergugat dilakukan surat kuasa khusus. Pemberian surat kuasa khusus ini sebagai indikasi implementasi kekuasaan konsidera huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Melalui surat kuasa khusus ini memberi batas yang jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya dalam penengembalian keuangan negara. Sebagai pemegang Surat Kuasa Khusus, Jaksa Pengacara Negara memegang etika kepengacaraan yaitu wajib melindungi rahasia pemerintah dan/atau BUMN/BUMD dan semua dokumen, surat-surat serta informasi yang diperbolehkan dari pemberi kuasa hanya boleh dimanfaatkan

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.74.

untuk kepentingan pelaksanaan upaya-upaya kepentingan pengembalian kerugaian negara yang dikorupsi dari pemerintah dan/atau BUMN/BUMD. Sebagai contoh, yaitu kewajiban Jaksa Pengacara Negara untuk menjaga rahasia baik dalam hal mewakili suatu Bank Pemerintah dalam kasus pengembalian keuangan negara.

Surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Dalam penyusunan redaksi Surat Kuasa Khusus diikutsertakan agar isinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku walaupun pemberi surat kuasa khusus menyangkut hubungan dua instansi yakni kejaksaan sebagai penerima kuasa dari pemerintah dan/atau BUMN/BUMD sebagai pemberi kuasa tetapi untuk mencegah kesulitan di pengadilan, sebaliknya setiap Surat Kuasa Khusus di bubuhi materai yang cukup. Surat kuasa khusus sudah mencakup kuasa untuk beracara mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Tetapi seandainya terdapat Hakim Tinggi atau Hakim Agung mempunyai pendapat berbeda, diharapkan agar instansi pemerintah dan/atau BUMN/BUMD yang memberi kuasa dapat memperbaharui Surat Kuasa Khusus pada setiap tingkat pengadilan untuk melakukan gugatan kerugian negara. Pada prinsipnya, semua Surat Kuasa Khusus wajib diterima Kejaksaan untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan.

C. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Pada studi Kasus Putusan Nomor 247/PK/PDT/2013 dimana PT. Mulia Persada Pacific tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasiterhadap pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI . Karena hal tersebut, di pengadilan baik di tingkat

pertama, pengadilan tinggi, mahkamah agung maupun kasasi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI memberikan kuasa hukum kepada Jaksa Pengacara Negara. Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai kuasa hukum dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

Kasus PT. Mulia Persada Pacific terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI menyatakan bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI bukanlah sebagai pemerintah tetapi badan hukum private. Karenanya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun BRI adalah Badan Hukum, berbeda dengan Negara Sebagai Badan Hukum. Ahli Hukum Keuangan Publik, Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., berpendapat "Dalam hal pendirian perseroan terbatas, pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur mengelola perseroan. Hal mana disebabkan keikutsertaan pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai badan hukum privat sehingga tanggung jawab pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik”,⁵⁶ Hal ini berarti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki akibat hukum bahwa kedudukan pemerintah dalam perseroan terbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili

⁵⁶Ridwan Khairandy, “Analisis putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT Dirgantara Indonesia” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28 No. 1 Tahun 2009, hlm 30.

negara sebagai badan hukum public. Subyek hukum di dalam ranah hukum perdata antara lain adalah orang perorangan dan badan hukum. Lebih lanjutnya dikatakan Ridwan Khairandy yakni :

“PT oleh hukum dipandang, memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, tetapi di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT”.⁵⁷

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham. Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dapat berwujud uang atau bentuk lainnya. Secara yuridis modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Dengan konsep yang demikian itu, maka ketika Negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan Negara yang dipisahkan demi hukum

⁵⁷*Ibid*

kekayaan itu kekayaan Persero tidak lagi menjadi kekayaan Negara. Konsekuensinya segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan Negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri. Ketika pemerintah mengambil inisiatif untuk menghapus Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Menteri Keuangan menyatakan:

"Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Jadi, disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara." Pemerintah melalui PP No. 39 Tahun 2006 menghapus Pasal 19 dan pasal 20 PP 14 Tahun 2005. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2006 menentukan pada saat berlakunya PP ini mulai berlaku: yakni pengurusan piutang Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya dan Pengurusan Piutang BUMN/Persero."

Ketentuan terlihat jelas piutang-piutang BUMN, Persero tidak dapat dikategorikan sebagai piutang negara, tetapi piutang-piutang BUMN sendiri. Oleh karena piutang merupakan bagian kekayaan perseroan, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah BUMN itu sendiri, bukan kekayaan Negara. Dengan demikian pihak PT. Mulia Persada Pasific menyatakan bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari negara dalam kapasitas sebagai badan hukum publik ataupun sebagai bagian dari pemerintahan, sehingga tidak berhak memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Namun dalam hal ini Jaksa Pengacara negara mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mewakili pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI dengan terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa (SKK) dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI. Selanjutnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai jaksa pengacara negara, maka jaksa pengacara negara menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan melalui Surat Kuasa tersebut, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tindakan mewakili kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI. Selain alasan yang menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan yayasan Dana pensiun BRI bukan merupakan badan private, alasan lain pihak PT. Mulia Persada Pasific juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan Surat Kuasa Khusus untuk kepastian hukum dianggap kurang lengkap dengan alasan didasarkan pada asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas tersebut hanya meninjau dari sudut yuridisnya saja. Oleh karena itu, PT. Multi Persada Pacific hanya melihat dari sisi yuridis yakni didasarkan pada *pertama* Yurisprudensi MARI No. 3412 K/Pdt/1983 menyebutkan: „Kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus dan karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Dengan demikian Surat Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Kuasa Yayasan Dana Pensiun BRI kepada Jaksa Pengacara Negara itu bertentangan dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa Khusus: "surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus

jasas disebutkan A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya."

Dengan dasar tersebut pihak PT. Mulia Persada Pasific menyatakan bahwa pengajuan gugatan Jaksa Pengacara Negara mengenai adanya kelalaian yang dilakukan pihak PT. Mulia Persada Pasific tidak mempunyai alas hak, sehingga sudah seharusnya batal demi hukum, mengingat pengajuan gugatan didasarkan adanya Surat Kuasa Penggugat I Nomor: 58-DIR/HKM/02/2010 dan Surat Kuasa Penggugat II Nomor B.10-PEN/DIR/02/2010 yang peruntukannya bukan untuk memberikan kewenangan pada Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan, namun kuasa diberikan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai aset negara, quod non, berupa tanah seluas 12.193 m² atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan tanah seluas 16.789 m² atas nama Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.

Asas yuridis yang digunakan PT. Mulia Persada Pacific juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1797 KUHPerd yang menyatakan, "si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya" Dengan demikian pengajuan gugatan oleh Jaksa pengacara Negara telah melampaui kewenangan kuasa yang diberikan kepadanya, mengingat kuasa yang diberikan kepadanya adalah mengurus mengenai permasalahan aset tanah dan pusat untuk mengajukan gugatan wanpretasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebaliknya, kewenangan hukum Jaksa Pengacara Negara tidak saja dilihat dari sisi asas yuridis tetapi juga dilihat dari aspek keadilan sebagai bagian dari asas kepastian hukum. Pertimbangan hukum pada tingkat Mahkamah Agung yang menyatakan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI, dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) yaitu ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan:

Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Kewenangan Kejaksaan RI selaku pengacara negara untuk mewakili Badan Usaha Milik Negara, dimana *Judex Juris* telah secara sempit menilai bahwa Kejaksaan RI tidak dapat mewakili BUMN karena kekayaan BUMN bukan lagi merupakan kekayaan Negara melainkan kekayaan Perseroan. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yaitu hanya mempertimbangkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003. Majelis Hakim Agung tingkat kasasi tidak mempertimbangkan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hal dimaksud seperti tentang keuangan negara, kekayaan yang terpisah.

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang berbentuk Perseroan yang bergerak dibidang perbankan yang mana dalam kepemilikan sahamnya sebesar 56,75% dimiliki oleh Negara.⁵⁷
- b. Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur : Modal BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.“ Kata “ dipisahkan “ dalam penjelasan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengandung arti “pemisahan kekayaan negara dari APBN

⁵⁷Direktorat Pengawasan Bank I Tim 1-3 Bank Indonesia tanggal 11 Februari 2013

untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat “

- c. Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut “;
- d. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara menyebutkan “ Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah
- e. Penjelasan umum No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah “ seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul “

Dengan demikian berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa kekayaan yang telah dipisahkan pada perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) tetaplah merupakan keuangan Negara/kekayaan Negara bukan kekayaan perseroan. Dengan demikian berdasarkan asas keadilan adalah tidak tepat modal dasar PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar 56,75% menjadi modal perseroan dan bukan

milik negara. Padahal dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena, kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara yang dibuat dalam surat kuasa Nomor: 58-DIR/HKM/02/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk kepada Jaksa Pengacara Negara dan Surat Kuasa Nomor B.10-PEN/DIR/02/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat Yayasan Dana Pensiun BRI kepada Jaksa Pengacara Negara, dapat mewakili BUMN yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur “ di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah “
2. Pasal 24 Peraturan Presiden RI No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan RI menyatakan
 - a. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;
 - b. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau perintah meliputi lembaga/badan Negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat “

Dengan demikian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menurut peraturan yang tersebut diatas merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu kepemilikan sahamnya 56,77 % dimiliki oleh negara yang modalnya merupakan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan (sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan itu termasuk dalam keuangan negara (sesuai Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dimana pertanggungjawaban kepengurusan dan pengelolaan usahanya dibawah koordinasi Menteri Negara BUMN yang notabene merupakan “ pembantu ” Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (sesuai Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945) sehingga dalam hal ini Pemerintah mempunyai kepentingan, maka berdasarkan peraturan yang berlaku, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dapat menjadi kuasa atau mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan (sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; Pasal 24 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI).

Selain itu terdapat Putusan Hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai yurisprudensi yang menyatakan Kejaksaan dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan BUMN dalam persidangan baik untuk bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat antara lain dalam :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2820 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 dalam perkara perdata antara PT. Pann Multi Finance (Persero) melawan PT. Elsaifa;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4777 K/Pdt/1998/MA RI tanggal 20 Oktober 1999 dalam perkara perdata antara Yanto Chandra melawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1709 K/Pdt/1998 tanggal 10 Agustus 2005 antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melawan Stefanus Nocolaus Hendrik;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 731 K/Pdt/2004 tanggal 24 Mei 2006 antara PT. Indodaya Abadisakti melawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) Persero;

Dari Putusan Mahkamah Agung RI seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa praktek/kebiasaan hukum yang telah berlangsung selama ini telah menerima Kejaksaan sebagai kuasa hukum dari BUMN. Di dalam ilmu hukum, praktek/kebiasaan pun merupakan salah satu sumber hukum. Oleh karena itu, berdasarkan asas yuridis dan asas keadilan dalam penegakan hukum maka putusan yang menyatakan bahwa Kejaksaan tidak berhak untuk mewakili BUMN merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum.

Pandangan Gustav Radbruch lainnya adalah asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Pada asas ini merupakan hak setiap orang untuk sama di muka hukum. Kepentingan orang itu sebagai badan hukum yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI untuk melakukan gugatan ke pengadilan terhadap PT. Mulia Persada Pasific dikarenakan telah lalai

dalam melakukan kewajibannya. Karena itu penunjukkan Jaksa Pengacara Negara adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Jaksa Pengacara Negara berhak untuk mewakili kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Penisun BRI untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya peranan dan kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Peran Jaksa Pengacara Negara adalah bertujuan untuk mengembalikan tuntutan ganti rugi yang belum dibayar oleh pihak PT. Mulia Persada Pasific. Pengembalian ganti rugi tersebut merupakan bentuk pengembalian kerugian negara karena ini menjadi tugas pokok jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian negara.

Berdasarkan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility* selanjutnya jaksa pengacara negara berdasarkan putusan No.247 PK/Pdt/2013 untuk selanjutnya adalah melaksanakan asas perlindungan hukum. Melalui asas perlindungan hukum jaksa pengacara negara melakukan eksekusi dari amar putusan putusan Peninjauan Kembali No.247 PK/Pdt/2013.

Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan dalam melakukan permohonan eksekusi atas putusan Peninjauan Kembali tersebut dimana Jaksa Pengacara Negara melaksanakan eksekusi terhadap amar putusan dengan menyerahkan gedung BRI II, gedung parkir dengan seluruh fasilitas yang ada beserta hak pengelolaannya kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ini merupakan bentuk eksekusi fisik. Kemudian eksekusi lainnya adalah bentuk eksekusi pembayaran ganti rugi yaitu berupa pembayaran tahunan sewa gedung BRI III yang seharusnya sudah diterima Pihak PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 1998 sebesar Rp347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah). Eksekusi ini dilakukan Jaksa Pengacara Negara melalui permohonan pembayaran ganti rugi dengan cara melakukan penyitaan seluruh aset PT. Mulia Persada Pacific baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk baik benda bergerak, tidak bergerak ataupun berupa aset tunai yang tersimpan dalam bentuk rekening koran, deposito, saham, dan obligasi yang menjadi milik PT. Mulia Persada Pacific.

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN PK NO. 247 PK/PDT/2013SEHINGGA NEGARA TIDAK MENGALAMI KERUGIAN

A. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan eksekusi

Hubungan kejaksaan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI diawali dengan adanya surat kuasa yang di berikan kepada pihak kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan bertindak sebagai jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI. Sengketa yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI dengan pihak PT.Mulia Persada Pasific diawali karena pihak PT.Mulia Persada Pasific tidak melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI dalam kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu PT. Mulia Persada Pacific telah melakukan kerugian negara atas segala bentuk kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PT. Mulia Persada Pacific. Atas dasar kerugian ini pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang perbankan dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI sebagai bagian dari pengelolaan dana pensiun Badan Usaha Milik Negaraberhak melakukan gugatan kepada PT. Mulia Persada Pacific berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPerd yang berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga,

pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Pasal 1246 KUHPerdara :

"Biaya, rugi, dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebutkan di bawah ini."

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan gugatan kepada PT. Mulia Persada Pacific dengan menggunakan Jaksa Pengacara Negara. Hal tersebut menjadi alasan bagi pihak PT. Mulia Persada Pacific untuk melakukan pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyebutkan bahwa Jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat mewakili BUMN (persero)⁵⁸ karena BUMN tersebut berstatus badan hukum private.⁵⁹ Maka dalam putusan Mahkamah Agung hal tersebut di benarkan sehingga putusan Pengadilan Tinggi di batalkan dimana dalam putusan terdahulu pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI dapat memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara. Namun pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI melakukan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara berhak mewakili atau menjadi kuasa hukum bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI dengan didasarkan pada Undang-Undang Kejaksaan No.16 Tahun 2004 serta pada yurisprudensi pada beberapa perkara di mana Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili BUMN dalam perkara perdata.

⁵⁸Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10/BUA.6/HS/SP/IX/2012

⁵⁹Pasal 11 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Selain Tugas dan wewenang kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Pengacara Negara juga mempunyai kewenangan untuk mengembalikan keuangan negara. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI.

Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara. Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara.

Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922.⁶⁰

Dalam kaitannya dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI, gugatan Jaksa Pengacara Negara terkait dengan Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya⁶¹ selain itu juga untuk pengembalian keuangan negara sehingga tidak mengalami kerugian.

⁶⁰Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Pustak Utama, hlm136.

⁶¹Prakoso Djoko, 2005, *Eksistensi Jaksa ditengah-tengah masyarakat*, Ghalia, Jakarta, hlm. 44

Pihak PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI meminta jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara yang dalam Putusan No. 247/PK/Pdt/2013. Atas dasar tersebut maka putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara berhak mewakili pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan dana Pensiun BRI. Dengan adanya putusan Peninjauan kembali yang pada intinya memenangkan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun yang di wakili oleh Jaksa Pengacara Negara, maka jaksa Pengacara Negara dalam hal ini dapat berwenang dalam hal melakukan permohonan eksekusi dengan mengajukan permohonan penyitaan aset milik PT. Mulia Persada Pasific kepada Pengadilan guna membayar ganti kerugian yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Dalam hal eksekusi dilakukan pihak PT.Mulia Persada Pasific melakukan bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi, seyogyanya bantahan atau perlawanan tersebut tidak menangguhkan eksekusi, kecuali jika Ketua Pengadilan memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan, hal ini sesuai dengan Pasal 207 Ayat 3 HIR. Begitupun di sebutkan dalam Pasal 227 Ayat (1) Rbg yang menyatakan hal yang sama. Dengan menegakkan prinsip-prinsip tersebut, maka proses eksekusi dapat berlangsung secara lebih cepat sehingga tidak sampai dikatung-katungkan oleh adanya perlawanan atau bantahan.

B. Eksekusi Barang Bergerak dan Tidak Bergerak

Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI yang dalam amar putusan No. 247 PK/Pdt/2013 menyebutkan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian No. 58 tanggal 11 April 1990 dan Addendum Perjanjian No. 72 tanggal 24 Mei 1991 yang berhubungan dengan gedung BRI II berakhir karena terjadinya wanprestasi terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini;
4. Menyatakan Perjanjian No. 62 tanggal 11 April 1990 dan Addendum Perjanjian No. 73 tanggal 24 Mei 1991, yang berhubungan dengan gedung BRI III berakhir karena terjadinya wanprestasi terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan gedung BRI II, gedung parkir dengan seluruh fasilitas yang ada beserta hak pengelolaannya kepada Penggugat I melalui Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran tahunan sewa gedung BRI III yang seharusnya sudah diterima Penggugat II sejak tahun 1998 kepada Penggugat II sebesar Rp347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dari tujuh amar putusan Peninjauan Kembali tersebut di atas, merupakan putusan yang berisi penghukuman. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan upaya paksa langsung maupun upaya paksa tidak langsung terhadap pengelolaan gedung BRI II yang semula dikelola oleh Pihak PT.Mulia Persada

Pasific, selanjutnya dalam melakukan eksekusi tersebut, Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa dari PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Yayasan Dana Pensiun BRI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Surat Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan eksekusi dari putusan No. 247 PK/Pdt/2013;
- b. Bersama dengan jurus sita, Jaksa Pengacara Negara beserta aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian melakukan pengosongan objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam amar ke tiga dan keempat. Proses pengosongan tersebut adalah proses pengosongan fisik yakni pengosongan kantor pengelolaan gedung BRI II yang semula dikelola oleh pihak PT.Mulia Persada Pasific untuk diserahkan kepada pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan kedua melakukan alih pengelolaan yang semula dilakukan oleh pihak PT.Mulia Persada Pasific untuk diserahkan kepada Pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penyerahan fisik adalah pengelolaan ruang kantor yang semula diduduki dan dikuasai oleh pihak PT.Mulia Persada Pasific untuk diserahkan kepada pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Namun demikian, sebagai bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan beban biaya untuk dikelola oleh pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk adalah tetap menjadi tanggung jawab pihak PT.Mulia Persada Pasific, misalnya adanya hutang piutang dengan jaminan uang sewa kepada pihak ketiga atau beban-beban lainnya yang terkait dengan tanggung jawab pihak PT.Mulia Persada Pasific tetap menjadi tanggung jawab pihaknya. Pihak ketiga tidak dapat atau tidak berhak menanggung semua beban yang dibuat sebelumnya oleh pihak PT.Mulia Persada

Pasific. Dalam hal pihak PT.Mulia Persada Pasific tidak dapat menyelesaikan segala bentuk kewajibannya yang telah dibuat sebelumnya,hal tersebut bukanlah menjadi urusan pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk.Dengan demikian Jaksa Pengacara Negara dapat menjelaskan kepada pihak ketiga lainnya berkenaan dengan tindakan eksekusi riil terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.

C. Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi

Eksekusi pembayaran ganti rugi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara adalah melakukan pembayaran ganti rugi oleh pihak PT.Mulia Persada Pasific sesuai dengan amar ke enam putusan PK No. 247 PK/Pdt/2013 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran tahunan sewa gedung BRI III yang seharusnya sudah diterima pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk melalui pihak Yayasan Dana Pensiun BRI sejak tahun 1998 kepada sebesar Rp347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah)”

Berdasarkan amar ke enam putusan ini, pihak PT. Mulia Persada Pasific diwajibkan membayar ganti rugi kepada kepada pihak Yayasan Dana Pensiun BRI sebesar Rp 347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah). Untuk melaksanakan putusan ini, Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan dan melacak semua bukti-bukti aset tidak bergerak dan bergerak maupun surat-surat berharga baik di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dapat memudahkan proses ganti rugi sebesar

Rp 347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Proses kerjasama ini adalah tidak melawan hukum, karena pada dasarnya Jaksa berperan untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan karena perbuatan hukum dari pihak lain kepada BUMN dan BUMD. Dengan terkumpulnya semua bukti kepemilikan aset baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan tindakan lelang.

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, juru lelang dapat melimpahkannya kepada seorang kuasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Lelang, yang memberi hak kepada juru lelang untuk menunjuk kuasa melaksanakan penjualan lelang. Penjualan lelang yang dilakukan kuasa dianggap tetap sebagai penjualan yang dilakukan atas nama juru lelang, sehingga penjualan yang dilakukan kuasa tadi dianggap dilakukan oleh juru lelang sendiri.⁶²

Mengenai siapa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa juru lelang, peraturan itu sendiri tidak menentukan.⁶³ Biasanya, kalau undang-undang atau peraturan tidak menentukan siapa yang dianggap sebagai kuasa, berarti memberi kebebasan bagi juru lelang untuk menunjuk kuasa yang dikehendaknya. Tentu dalam mempergunakan kebebasan menunjuk kuasa juru lelang berpegang pada beberapa persyaratan, agar orang yang ditunjuk tidak menyalahgunakan fungsinya. Syaratnya antara lain, kuasa yang ditunjuk memiliki sifat cakap, jujur, dan dapat dipercaya.

⁶²<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4015/akta-sebagai-grosse-akta>, diakses tanggal 15 Juli 2015.

⁶³<https://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-grosse-akta>, diakses tanggal 15 Juli 2015.

Proses lelang yang dilakukan Juru Sita adalah proses lelang seperti biasanya. Yang perlu diingat dalam proses lelang di sini yakni pertama, jika hasil lelang sudah mencapai batas jumlah ganti rugi sebesar Rp 347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) lelang dihentikan. Namun bila jumlah hasil lelang itu ternyata melebihi jumlah ganti rugi sebesar Rp 347.801.350.125,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) maka selisih kelebihan tersebut diserahkan kepada pihak tergugat.

Namun demikian, terhadap dokumen surat berharga atau dokumen deposito, tabungan atau surat berharga lainnya juru sita dan Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan dengan cara Eksekusi Grosse Akta. Pelaksanaan eksekusi Grosse Akta adalah dengan cara melakukan pembekuan sementara semua aset dalam bentuk deposito, tabungan dan rekening koran yang ada di Bank sehingga PT.Mulia Persada Pasific tidak dapat mencairkan dananya yang ada di perbankan atau saham ataupun obligasi yang ada di Pasar Modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara menjadi unsur pokok untuk memperlemah gugatan dan bahkan membatalkan gugatan Jaksa Pengacara Negara. Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (Putusan No.247/PK/PDT/2013) dan adanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan pihak Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan pihak Yayasan Dana Pensiun BRI kepada Jaksa Pengacara Negara, maka Jaksa Pengacara Negara demi melaksanakan kepastian hukum dan pengembalian keuangan negara, berhak melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan atas putusan peninjauan kembali (Putusan No.247/PK/PDT/2013). Selain itu secara hukum kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara telah jelas memiliki dasar hukum yang kuat yaitu :

- 1) Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah;

- 2) Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menentukan bahwa modal BUMN merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- 4) Pasal 2 huruf g Undang-Undang No.7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara meliputi kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 5) Penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;
- 6) Pasal 24 Peraturan Presiden RI No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI , yang menyatakan bahwa:
(1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

mempunyai tugas dan wewenang pelaksanaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lain kepada Negara atau Pemerintah meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan,meulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

7) Pasal 17 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang :

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (3) Menteri-menteri itu memimpin pemerintahan.

2. Upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan eksekusi putusan peninjauan kembali sehingga negara tidak mengalami kerugian yaitu :

- 1) Melakukan permohonan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Pusat terhadap Putusan Nomor 247/PK/PDT/2013;
- 2) Mengumpulkan dan melacak semua bukti-bukti aset milik PT.Mulia Persada Pasific baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta surat-surat berharga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 3) Melakukan pembekuan sementara semua aset dalam bentuk deposito, tabungan, dan rekening koran yang ada di Bank sehingga PT.Mulia Persada Pasific tidak dapat mencairkan dananya yang ada di perbankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba membuat saran sebagai berikut :

1. Untuk tidak menjadi dasar pelemahan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dari pihak lawan, maka dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus, seharusnya mencantumkan dasar hukum dari kewenangan Jaksa Pengacara Negara serta yurisprudensi sebagai Jaksa Pengacara Negara sehingga pihak lawan tidak lagi mempermasalahkan kewenangan hukum Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, khususnya dalam hal permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penyelesaian hukum untuk melakukan eksekusi harus cepat dilakukan terhadap segala bentuk aset sehingga pengembalian kerugian negara dapat cepat terlaksana. Kecepatan ini adalah ukuran kecepatan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga pihak lawan tidak ada lagi upaya untuk melakukan perbuatan hukum memindahkan kepemilikan aset yang dijadikan target eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Almunir, 1989.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, Jakarta, UI-Press, 1995
- Bambang Pujiyanto, *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan*, Universitas Diponegoro : Semarang, 2005
- Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Prodeleader, Jakarta, 2014
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia, Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Evy Lusya Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, studi kasus penyelesaian tunggakan rekening listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara*, Genta Press, Yogyakarta, 2013
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2004
- M.H.Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, 1995
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra. 2005

- Philpius M.Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Prakoso Djoko, *Eksistensi Jaksa ditengah-tengah masyarakat*,Ghalia,jakarta,2005
- Ridwan Soleh,. *Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT)*. Universitas Diponegoro : Semarang. 2009
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beii Sewa Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Alumni: 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008
- Yusri Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam isite, Presidensiao di Bawah UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta. 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Library, 1996
- _____, *Penemuan Hukum*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Paper
- Jimly Asshidiqie, 2009, paper , *Penegakan Hukum*, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Unviersitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Surachmin, “Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 317 April 2012
- Satjipto Raharjo,*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyaraka Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII.

B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003

Peraturan Jaksa Agung RI no. 40/A/JA/12/2010 tentang standar operasi prosedur (SOP) tugas , fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 248/KMK.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer)

C. Internet

http://kamusbahasaindonesia.org/kedudukan_KamusBahasaIndonesia.org, diakses tanggal 11 Juli 2015.

<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>, diakses tanggal 9 Mei 2015

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4015/akta-sebagai-grosse-akta>, diakses tanggal 15 Juli 2015.

<https://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-grosse-akta>, diakses tanggal 15 Juli 2015.

Wahyu Kuncoro, [www. shoutmix.advokadku.com](http://www.shoutmix.advokadku.com), 2006 diakses tanggal 2 Mei 2015

United Nations Industrial Development Organizations, tentang *Guidelines For Infrastructure Development Trought*, Viena Publication, 1996 diakses tanggal 2 Mei 2015